



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telepon (0298) 325639
Fax. (0298) 325639 Website. dpmptsp.salatiga.go.id
Email: dpmptsp@salatiga.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 503.16/06 /411/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : a. Surat permohonan Saudara Setyowati, tertanggal 09 Juni 2017;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Nomor 421.9/1876/401 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Permohonan Izin pendirian/penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang: a. bahwa permohonan Saudara Setyowati tertanggal 09 Juni 2017, setelah diadakan penelitian administrasi, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.17/ Men/ VI/ 2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal:

- a. Nama Lembaga : LKP Yayasan Terang Anak Raja Salatiga
- b. Alamat Lembaga : Pondok Cluster Argomulyo Blok D1 RT.02 RW. 06 Bulu, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Salatiga
- c. Jenis Pendidikan : Kursus & Pelatihan Bahasa Indonesia
- d. Nomor Telepon Lembaga : 085866128562
- e. Penanggung Jawab Lembaga : Setyowati
- f. Pemilik/ Penyelenggara : Setyowati
- g. Alamat Penanggung Jawab : Jl. Ismoyo No.5 RT.010 RW. 001, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Salatiga

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berlaku sampai dengan **30 Mei 2020**.

KETIGA : Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** Keputusan ini berakhir, pemegang izin wajib mengajukan Perpanjangan izin.

KEEMPAT : Kewajiban dan larangan bagi Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban :

- a. menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang dapat memenuhi fungsi sosial;
- b. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan dilingkungan tempat usaha;
- e. memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan dilapangan.

2. Larangan :

- a. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga pendidikan;
- c. membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/ atau pihak lain, dan;
- d. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.


KELIMA : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, maka Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dicabut dan batal demi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Juli 2017

NO. : 73 / LKP / VIII / 411 / 2017
Tanggal : 08 Agustus 2017
Mengetahui sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga

NIP. 19620131 198903 1 007

An. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPM PTSP

PRIYONO SOEDHARTO, SH

Tembusan :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.



LKP YAYASAN TERANG ANAK RAJA SALATIGA

Pondok Cluster Argomulyo Blok D1 RT.02 RW. 06 Bulu, Kel. Tegalrejo,

Kec. Argomulyo, Salatiga

Telp. 085866128562

Email Address : anakrajasalatiga@gmail.com

Notaris : Muhammad Fauzan, SH No.32, Tgl. 14 Oktober 2013

Notaris : Muh. Husein Ahmadi, SH, MKn No.22, Tgl. 11 November 2014

Salatiga, 10 Agustus 2017

Nomor : 003/DSAL /YTARS/IV/2017
Hal : **Permohonan Pengantian data NPSN**
LKP Yayasan Terang Anak Raja Salatiga

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga
Jl. Adisucipto No.2
di SALATIGA

Dengan hormat,
Bersama dengan ini, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, permohonan pengantian data yang tercantum dalam Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) LKP Yayasan LKP Yayasan Terang Anak Raja Salatiga dikarenakan diterbitkannya ijin operasional yang baru saja diperpanjang. (data terlampir)
Adapun data lembaga kami yang baru adalah sebagai berikut:

Data Lembaga Kursus :

Nama Lembaga : LKP Yayasan Terang Anak Raja Salatiga
Alamat Lama : Jl. Pancanaka No.1 RT 07 RW 07, Banjaran
Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Salatiga
Alamat Baru : Pondok Cluster Argomulyo Blok D1 RT.02 RW. 06 Bulu, Kel.
Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Salatiga
Pemberi Izin Kursus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
No./Masa berlaku : 503.16/06/411/2017, berlaku sampai dengan 30 Mei 2020
Jenis/Rumpun Pendidikan : Bahasa Indonesia

Demikian permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
LKP Yayasan Terang Anak Raja Salatiga

